

Nomor : HK.01.00 /K.NB-07 /8 /2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Imbauan*

Sumbawa, 19 Agustus

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Peserta Pemilihan Tahun 2024

di –

Tempat

Dengan hormat,

Memasuki Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilihan Serentak Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dalam rangka pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, TNI dan Polri pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suam/istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
 13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suam/istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
 14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- B. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, masa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 29 Agustus Tahun 2024;
- C. Bawaslu Kabupaten Sumbawa berdasarkan tugas dan kewenangannya, mengharapkan Kepada Seluruh Ketua Partai Politik selama proses Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati untuk tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan perangkatnya serta Tentara Nasional Republik Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia dalam seluruh kegiatan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- D. Berdasarkan Huruf A, B dan c, dengan ini **Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengimbau kepada Seluruh Partai Poilitik dan Bakal Pasangan Calon untuk tidak melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada masa pendaftaran dan seluruh Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.**

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Peringgal



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Jalan Dr. Cipto Ketuturahan Sekeloaq (84311)
Email : bawaslusumbawa2019@gmail.com

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Sumbawa
Nomor : /K.NB-07/HK.01.00/8/2024

Daftar Partai Politik Peserta Pemilihan Tahun 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Demokrat
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)